

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
2016-2021**

**KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sintuak Toboh Gadang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Sintuak, Januari 2021

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



NIP. 19641213 198603 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
1.1. Landasan Hukum	4
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan	5
1.3 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	7
2.1. Tugas dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan	17
2.3 Sumber Daya Manusia	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	25
BAB III.....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	29
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	25
BAB IV	34
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	39
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	43
BAB V	45
BAB VI	47
BAB VII	48

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (Renja Kecamatan) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sangat penting bagi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan masyarakatnya, maka penyusunan Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016–2021 memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program kegiatan setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang disertai dengan rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.1. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Kecamatan Sintuk Toboh Gadang maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kecamatan Sintuk Toboh Gadang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Sintuk Toboh Gadang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;

2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, fungsi Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Sintuk Toboh Gadang. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan kecamatan yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Sintuk Toboh Gadang tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang beserta indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah, maka kantor Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 1. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - 1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - 5. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1. perizinan.
 - 2. rekomendasi.
 - 3. koordinasi.
 - 4. pembinaan.
 - 5. pengawasan.
 - 6. fasilitasi.
 - 7. penetapan.
 - 8. penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas camat;
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
- g. Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan/atau
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d) pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f) pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g) pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;

- l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f) Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g) Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i) Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum


Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;

- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

GAMBAR I.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Sintuk Toboh Gadang merupakan salah satu dari tujuh belas kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang terletak pada 100° 21' Bujur Timur dan 0° 47' Lintang Selatan, dengan ketinggian daerah + 7 m s/d 500 m dari permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang tercatat 25,56 Km². Kecamatan Sintuk Toboh Gadang batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Enam Lingkung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Alung, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Nan Sabaris. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang terbagi menjadi 2 Kenagarian yaitu Nagari Sintuk (9,68 km²) dan Nagari Toboh Gadang (15,88 km²). Suhu udara maksimum tercatat 32° C sedang suhu udara minimum tercatat 26° C.

LUAS DAN JARAK NAGARI KE KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

NO	NAGARI	LUAS PER NAGARI KM ²	JARAK KE IBU KOTA KEC KM
1.	Sintuk		0,15
2.	Toboh Gadang		3
3.	Toboh Gadang Barat		5
4.	Toboh Gadang Timur		1
5.	Toboh Gadang Selatan		5
JUMLAH			

Sumber : Kecamatan dalam angka 2016

2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan

2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	16 buah	
	- Kursi Kerja	16 buah	
	- Kursi Tamu	2 set	
	- Almari/Lemari Arsip	2 buah	
	- Rak Arsip	1 buah	
	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	3 buah	
	- Meja Rapat	6 buah	
	- Komputer	3 unit	
	- Bangku ruang tunggu	3 buah	
	- Laptop	3 buah	
	- Televisi	1 buah	
	- Printer	3 buah	
	- Kamera	1 buah	
	- Mesin absensi	1 unit	
	- Mobil Dinas	1 unit	
	- Motor Dinas	5 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	8 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi/Toilet	3 lokal	
	- Ruang Pertemuan	1 lokal	

Sumber : Data Simda BMD

2.2.2.2 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan yang ada sudah di aspal, selain itu juga adanya program rabat beton untuk jalan kecil atau setapak di wilayah kenagarian se Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, namun sarana transportasi umum kurang memadai seperti akses antar nagari dengan kendaraan umum metromini, becak motor misalnya yang bisa memuat lebih dari satu penumpang.

2.2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prioritas pertama pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	7	20	210
2.	SD	17	159	2.192
3.	SLTP	2	81	1.100
4.	MTs	1	26	283
5.	SLTA	1	80	932
6.	MA	1	51	654

Sumber : Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Dalam Angka 2016

2.1.2.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	2	
3.	POLINDES		
	POSYANDU	37	

Sumber : Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Dalam Angka 2016

2.2.3 Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam kecamatan dalam angka 2016 adalah sebanyak 27.798 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 9.154 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 9.274 Jiwa
3. Sex Ratio : 0.99
4. Kepadatan : 721 Jiwa/Km2

2.2.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia tidak terdapat di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, 100% adalah suku minang, dan dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Sintuk Toboh Gadang 100% beragama Islam.

2.2.3.3 Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang didukung oleh 16 (Enam Belas) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Susunan Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	5 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff *)	7 orang
Jumlah	16 orang

*) Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang 2019

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Berdasarkan Golongan Ruang**

Golongan Ruang	Jumlah
IV	3 Orang
III	6 Orang
II	3 Orang
T. Kontrak	4 orang
Jumlah	16 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang 2019

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	-
S1	7 Orang
Diploma IV	1 Orang
Diploma III	1 Orang
SMU	7 Orang
Jumlah	16 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang 2019

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Diklat Pim III	2 orang
Diklat Pim IV	5 orang
Jumlah	7 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sintuk Toboh Gadang 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Nagari;
- 7.** Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel Rencana Program, Kegiatean, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Targe t	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama di Kecamatan	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1. Persentase masyarakat Kecamatan usia 13-15 tahun yang bisa baca Alquran			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2. Persentase lembaga keagamaan yang aktif di Kecamatan			100%	100%		100%		100%		100%		100%			
3. Peringkat MTQ Kecamatan		7			3		1		1		1		1				
1. Persentase UKS Kategori Paripurna		-			100%		100%		100%		100%		100%				
2. Meningkatnya Penerapan Pola Hidup Sehat di Sekolah	Meningkatnya Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah																
3. Menngkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa Peemntahan Kecamatan	1. Nilai SPIP Kecamatan			B	B		B		B		B		B		B	
		2. Nilai SAKIP Kecamatan			B	B		B		B		B		B			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Targe t	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)	Targ et	Rp. (1.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Publik Kecamatan																
	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1 <															

Berdasarkan tabel di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat kita presentasikan sebagai berikut:

Bahwa masih ada ada kesenjangan antara target yang sudah ditetapkan dengan realitas yang ada, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari indikator kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang ada terdapat dua capaian kinerja pelayanan yang sudah mencapai target yang diharapkan diantaranya adalah :

1. Jumlah peran serta aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor kultur budaya masyarakat setempat dimana masyarakat di wilayah kecamatan Sintuk Toboh Gadang senang dengan kegiatan yang bersifat kegotong royongan dalam menjaga lingkungan setempat yang biasa dikenal dengan sebutan PAM Swakarsa. Selain itu juga koordinasi antar lintas elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, LPM maupun stake holder lain yang berkepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat sudah berjalan dengan baik.
2. Jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK. Capaian keberhasilan ini di pengaruhi oleh aktifitas dari pada kader posyandu yang intensif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga akan pentingnya program kerja PKK dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dari keberhasilan capaian kinerja pelayanan tersebut, masih terdapat target kinerja pelayanan yang belum terpenuhi di antaranya adalah :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi produktif, hal ini ditandai dengan tidak tercapainya kinerja pelayanan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam menumbuhkembangkan pelaku usaha (UKM-UKM) di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, dimana dari data yang ada, target yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan, karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial.

2. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
3. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat, berdasarkan data yang ada ternyata target pegawai yang akan mengikuti diklat tidak terpenuhi semua hal ini disebabkan beberapa faktor yang di antaranya adalah keterbatasan anggaran sehingga sebagian pegawai yang akan mengikuti diklat di tunda terlebih dahulu pelaksanaannya, selain itu juga kegiatan diklat yang ada bukan wewenang kecamatan sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan diklat ini secara mandiri. Akibatnya target pencapaian untuk memberikan kesempatan diklat dan pelatihan bagi pegawai yang ada di kecamatan Sintuk Toboh Gadang menjadi terbatas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan:

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

Bidang Adiministrasi :

1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang inovatif dan berkemampuan teknologi Informasi terutama dibidang administasi.
2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sintuk Toboh Gadang harus lebih responsif dan cepat tanggap dalam mencari solusi.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut aparatur untuk menerapkan tertib administrasi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Bidang Pemerintahan :

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.

Pemerintahan yang bersih dan berkinerja menjadi tuntutan dan harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan seiring dengan keterbukaan informasi dan demokrasi.

Bidang Pembangunan :

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Seiring berkembangnya budaya demokrasi menuntut pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang proaktif masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Bidang Perekonomian :

Tantangan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat untuk lebih kreatif agar tidak tertinggal dengan ekonomi bebas dunia menghadapi era perdagangan bebas.

Bidang Trantib :

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan tingkat kesenjangan ekonomi, sehingga semakin maraknya kasus kejahatan yang terjadi, menuntut pemerintah untuk lebih aktif dalam melindungi masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban.

Bidang Kesos :

Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, sehingga perlu upaya konkrit pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah menuju pembangunan patisipatif;
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Sintuk Toboh Gadang yang di tuangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014, sehingga camat mempunyai kewenangan lebih dalam pengaturan perizinan di kecamatan.

3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, termasuk kegiatan musrenbang;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan non formal dan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016, maka Kecamatan Sintuk Toboh Gadang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur dalam memproses pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan public belum bisa terfasilitasi dengan maksimal.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang belum dapat diminimalkan. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, serta kurang aktifnya masyarakat utk ikut serta dalam perencanaan pembangunan.

5. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk mampu mempertahankan dirinya untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan sehingga menjadinyaa lebih berdaya. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu : *mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat (*community development*). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Padang Pariaman adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang keamanan maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) yaitu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang diinginkan. Setiap Rencana Strategis (Renstra) OPD Kabupaten Padang Pariaman harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, agar dalam pencapaian tujuan akhir pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya sebagai berikut :

1. Misi pertama “*Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”;
2. Misi kedua “*Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa*”;

3. Misi ketiga *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik”*;
4. Misi keempat *“Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”*;
5. Misi kelima *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan”*;
6. Misi keenam *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik”*;
7. Misi ketujuh *“Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana”*.

Adapun keberadaan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang terkait visi misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021, maka misi-misi yang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD tersebut

Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah daerah dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yaitu:

1. Meningkatkan pemerintah kecamatan yang profesional. Misi ini menjelaskan bahwa dengan pemerintahan yang profesional menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera kedepannya. Misi ini terkait dengan misi RPJMD padang Pariaman yaitu pada misi ke lima, yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan yang salah satu pengelola adalah pemerintah yang profesional.
2. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Misi ini memiliki makna bahwa pemerintah kecamatan melaksanakan pelayanan dengan maksimal dan prima sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat. Misi ini berkaitan dengan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman poin ke enam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berkeadilan, demokratis melalui pembinaan aparatur dan palayan publik.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Misi ini mengutamakan kerja sama untuk mensejahterakan masyarakat termasuk dibidang ekonomi, sesuai dengan misi kabupaten yaitu melauai daya dukung sektor untuk meningkatkan perekonomian. Meningkatkan perekonomian Kab Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah nagari dan lembaga nagari. Misi ini berkaitan dengan misi kabupaten padang pariaman poin tiga dan empat. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk aparatnya untuk meningkatkan potensi daya saing.
5. Meningkatkan pembangunan di wilayah kecamatan. Pembangunan berarti meliputi seluruh lini pembangunan, baik dibidang ekonomi, SDM, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan kecamatan, hal ini mencakup semua misi dari kabupaten padang pariaman RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tersebut Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan IT, karena belum semua aparatur mengikuti diklat PIM sebagaimana peraturan yang berlaku;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan;
 - c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
 - d. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Faktor pendorong :
- a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

- b. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
- c. Adanya keterbukaan informasi
- d. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat Sintuk Toboh Gadang.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016, maka Kecamatan Sintuk Toboh Gadang mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem pelayanan prima yang murah, cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan, menuntut pemerintahan membangun komitmen menjalankan tupoksi yang akuntabilitas.
3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan untuk lebih transparan.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada.
5. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan menuju masyarakat demokrasi.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban seiring maraknya tindakan

3.4. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan

Setelah melihat isu strategis yang akan muncul dalam pembangunan kedepan, maka selanjutnya ada kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

1. Kondisi yang diinginkan

- a) Peningkatan kualitas aparatur melalui pelaksanaan diklat teknis maupun fungsional sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan bidang kerjanya secara optimal sehingga berdampak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam memberikan pelayanan, baik operasional maupun perkantoran.
- c) Terlaksananya koordinasi kerja, baik aparat kecamatan dengan masyarakat maupun dengan unit pelaksana teknis untuk lancarnya pembangunan yang berkelanjutan di kecamatan Sintuk Toboh Gadang.
- d) Membangun komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

- a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- c) Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data, monitoring serta evaluasi pembangunan.
- d) Kecamatan mengetahui semua permasalahan kecamatan dan masyarakat serta kebutuhannya dengan mudah dan cepat serta mengatasi masalah yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang tercantum dalam Renstra ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2021 mendatang. maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 ini harus menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi. Adapun Visi Kabupaten Padang Pariaman sebagai visi daerah lima tahun mendatang yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BARU, RELIGIUS,
CERDAS DAN SEJAHTERA”**

Dengan mengacu pada visi tersebut, Visi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dijabarkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG YANG PARTISIPATIF, AMAN DAN SEJAHTERA”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna menciptakan pelayanan yang optimal dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparatur Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan seluruh Pemerintah Nagari serta masyarakat dalam merealisasikan seluruh peran dan fungsi masing-masing secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **PELAYANAN PRIMA** : adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Sintuk Toboh Gadang melebihi standar pelayanan yang ada sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
2. **PARTISIPATIF** : adalah suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang melalui saran dan keterlibatan langsung tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.
3. **AMAN** : adalah suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan suatu wilayah mampu meminimalisir ataupun terhindar dari segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **SEJAHTERA** : adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman di masa mendatang, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA PELAYANAN**

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan ditopang oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

2. MENINGKATKAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu system pembangunan yang bersumber pada inisiatif, prakarsa antara pemerintah dan masyarakat serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

3. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERKUALITAS

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan jaminan rasa aman bagi warga masyarakat dengan menggerakkan sistem keamanan swakarsa di lingkungan masyarakat.

4. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD

Misi ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi kreatif bagi pelaku UKM di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sehingga nantinya UKM tersebut bisa mandiri dan mampu berkembang sebagai kekuatan ekonomi di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan memiliki daya saing, selain itu juga bisa mengoptimalkan potensi penerimaan PAD baik dari sector retribusi maupun dari sektor pajak.

5. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT DAN SEJAHTERA

Misi ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas keluarga miskin. Agar mereka bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus diketahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan melalui analisa lingkungan, baik terhadap kondisi eksternal maupun kondisi internal organisasi. Analisa ini dilakukan dengan sistem Analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunity, Threaths).

Dengan melakukan analisa ini, sasarannya yaitu terhadap kondisi internal organisasi (berupa kekuatan/Strenghts dan kelemahan/Weaknesses)

serta kondisi eksternal organisasi (berupa peluang/Opportunity dan ancaman/Threats), maka akan dapat diidentifikasi beberapa aspek yang mungkin akan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.

4.1.1 Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1.1.1 Lingkungan Eksternal

▪ PELUANG (OPPORTUNITY):

- Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat Sintuk Toboh Gadang yang di tuangkan dalam Perbup Nomor 08 Tahun 2014
- Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah, hal ini dapat diamati dari keikutsertaannya pada setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang .
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
- Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

▪ ANCAMAN (THREATS) :

- Adanya keleluasan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang proposional
- Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan
- Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskordinasi
- Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit di atur
- Adanya ketergantungan terhadap dunia maya

4.1.1.2 Lingkungan Internal

Dalam ***Analisis Lingkungan Internal*** di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang teridentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

▪ KEKUATAN (STRENGTHS) :

- Letak strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang berada di akses utama Kota Pariaman karena berbatasan langsung dengan Kota Pariaman dan ibukota Kabupaten.
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
- Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP) penyelenggaraan pelayanan;
- Status kelembagaan organisasi pemerintahan dibawah kecamatan yang semuanya merupakan perangkat nagari;
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

▪ KELEMAHAN (WEAKNESSES):

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksinya dalam mengemban mandat kewenangan organisasi, sehingga tertinggal dari kata inovasi dan kreatif;
- Sarana dan prasarana aparatur dalam menjalankan tugasnya masih kurang memadai, baik perkantoran maupun operasional.
- Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Pengelolaan program kerja belum maksimal;
- Pemerintahan Nagari belum menjalankan pemerintahan yang baik;
- Lemabaga nagari masih belum bergerak aktif dalam menunjang pembangunan;

- Belum akuratnya data kependudukan nagari;
- Belum maksimalnya koordinasi dengan berbagai pihak baik dari kecamatan, nagari dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- Belum tercukupinya anggaran belanjayang dikelola oleh kecamatan.

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
3. Tersedianya Anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
4. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan* ” maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah
 - b. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten
- 2) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Tujuan :

- a. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dengan kondisi lingkungan sekitar
- 3) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan tertib didasari peran aktif masyarakat.
- 4) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*” maka ditetapkan tujuan :
 - a. Mengembangkan sektor ekonomi khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka pemerataan ekonomi yang berkeadilan
 - b. Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah
- 5) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2021, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan*” maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatnya Kinerja lembaga Pemerintahan
 - c. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
 - d. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- 2) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan
- b. Terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman
- 3) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Sasaran:
 - a. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang di topang peran serta masyarakat.
- 4) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*” maka ditetapkan sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan (UKM)
 - b. Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi
- 5) Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Menurunnya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
 - b. Meningkatnya kualitas Perempuan dan Anak
 - c. Meningkatnya minat berolahraga yang berkembang di masyarakat
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat

Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas Kehidupan Beragama di Kecamatan P	1. Persentase masyarakat kecamatan usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1. Persentase masyarakat kecamatan usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran .	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase lembaga keagamaan yang aktif di kecamatan		2. Persentase lembaga keagamaan yang aktif di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				3. Peringkat MTQ Kecamatan	Juara 3	Juara 2	Juara 1	Juara 1	Juara 1
2	Meningkatnya penerapan pola hidup sehat di sekolah	1. Persentase sekolah yang menerapkan pola hidup sehat	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase UKS kategori paripurna	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SPIP Kecamatan	B	B	B	B	B
				2. Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B
			1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B
			1. Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan” maka ditetapkan Kebijakan
 - a. Optimalisasi system Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - b. Penyediaan Fasilitas penyampaian aspirasi masyarakat
 - c. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
 - e. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
 - f. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - g. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
 - h. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Dalam rangka mewujudkan misi “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Kebijakan
 - a. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
 - b. Penyediaan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan
3. Dalam rangka mewujudkan misi “*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Dalam rangka mewujudkan misi ” *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*” maka ditetapkan Kebijakan 1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM. Sosialisasi, intensifikasi dan monitoring penerimaan Pajak dan Retribusi.
5. Dalam rangka mewujudkan misi ” *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan kebijakan

- a. Penyantunan bantuan kemiskinan bagi keluarga kurang mampu.
- b. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesehjahteraan keluarga
- c. Penyediaan fasilitas olahraga bagi kalangan pemuda
- d. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kota. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi/penjabaran dari program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan (Program Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan di tingkat Kabupaten.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Sintuk Toboh Gadang selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD

Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp (1.000)	Target	Rp (1.000)	Target	Rp (1.000)	Target	Rp (1.000)	Target	Rp (1.000)	Target	Rp (1.000)		
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kebutuhan adm kantor yang terpenuhi															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		12	15.000	12	15.000	12	4,200,	12	13,350	12	25.000	12	25.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	14.000	12	15.000	12	16,400	12	16,700	12	17,200	12	15.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan		12	46.000	12	72.000	12	65.000	12	56,500	12	65.000	12	31,460		
			Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan		12	20,400	12	19,700	12	24.000	12	40,800	12	32,400	12	49,212		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Peraturan-perundangan yang disediakan		12	2.000	12	4.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	-		

			Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		12	7,500	12	14.000	12	18.000	12	10,500	12	15.000	12	24,898		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		12	35.000	12	41,500	12	50,100	12	4,290	12	49,550	12	54,788		
			penyediaan jasa pendukung perkantoran	Jumlah tenaga pendukung perkantoran kantor yang disediakan		12	24.000	12	24.000	12	24.000	12	28,800	12	28,800	12	48.000		
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi															
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		100%	-	100%	-	100%	13.000	100%	6,600	100%	-	100%	-		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan		12	42,500	12	37,500	12	12.000	12	15.000	12	10.000	12	7.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		12	38.000	12	40.000	12	35.000	12	39,800	12	46.000	12	36.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara		12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	6.000	12	6,940		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan		12	11.000	12	3.000	12	7.000	12	7.000	12	5.000	12	7.000		
4			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu															
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun		9	2,100	9	10.000	9	10.000	9	10,740	9	8.000	9	7,500		
5			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari yang ikut peningkatan kapasitas															
			Pembinaan penyuluhan dan koordinasi Administrasi Pemerintahan Nagari	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan		5	2,500	5	-	5	10.000	5	10,650	5	-	5	-		
6			Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Jumlah Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama															
			Peningkatan Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	1. Jumlah peserta Pesantren Ramadhan 2. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi		100%	20.000	100%	25.000	100%	23,600	100%	23,665	100%	-	100%	-		
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi		1	37,350	1	45,516	1	52.000	1	52,500	1	11,250	1	226,732		
			Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi Bidang Keagamaan	Jumlah pembinaan dalam bidang keagamaan		12%	11,164	12%	13.000	12%	13.000	12%	13.000	12		12%	-		

7			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal															
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		12	11,485	12	11,500	12	10.000	12	10,125	12	3,700	12	2.000		
8			Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat															
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		12	9,500	12	12.000	12	11,300	12	12,950	12	6.000	12	2,569		
9			Program Pengelolaan keragaman Budaya																
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			12	4,735	12	14,500	12	12.000	12	12,550	12	-	12	-		
10			Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan															
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina		12	25.000	12	23,500	12	19,500	12	18,550	12	23.000	12	26,065		
11			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan																

			Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bhakti gotong royong		12	12.000	12	14.000	0	-	0	-	0	-	0	-		
12			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program Perencanaan pembangunan daerah															
			Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		1	12,000	1	14.000	1	14.000	1	11,975	1	6,700	1	7,500		
13			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat															
			Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS yang dapat dibina		12	9,500	12	15.000	12	16,900	12	15,250	12	5,470	0	-		
14			Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan																
			Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif			1	10,500	0	-	1	11,500	0	-	0	-	0	-		
15			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa															
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa		0	-	5	10.000	5	10,500	5	3.000	5	3,205	5	2.000		
16			Pelaksanaan Hari Besar Nasional	Jumlah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
			Jumlah kegiatan hari besar yang difasilitasi kecamatan	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	17.000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
3. Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
4. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh Gadang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

Sintuk, Januari 2021
CAMAT SINTUK TOBOH GADANG



ASYARI, S.Pd

NIP. 19641213 198603 1 002